

GUNAKAN ANGGARAN APBD PERUBAHAN SEBESAR RP 799 JUTA LEBIH, DPUPR KOTA TEGAL MULAI PERBAIKI DUA JALAN INI



Sumber Gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/156/2023/11/28/IMG_20231128_182331-2734119173.jpg

Isi Berita:

Vimanews.id-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) melakukan perbaikan di Jalan Flores, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Perkerjaan berupa peningkatan Jalan Flores tersebut akan berlangsung selama 37 hari terhitung sejak tanggal 23 November 2023 hingga 29 Desember 2023.

Kepala Bidang Binamarga DPUPR Setia Budi mengatakan pekerjaan peningkatan Jalan Flores dengan panjang 137 meter dan lebar 5,5 meter.

"Kita kerjakan dari batas pertigaan Puskesmas Tegal Timur ke utara karena itu yang terparah," kata Setia Budi, Selasa (28/11/2023) saat ditemui Vimanews.id di ruang kerjanya.

Menurut Budi, pekerjaan berupa pengurukan dengan sirtu kemudian lapis penetrasi dan lapis latsir dengan anggaran APBD Perubahan sebesar Rp 305.666.045.

"Karena anggaran yang terbatas maka tidak kami lakukan pembetonan namun kontruksi jalannya dibuat kuat," jelasnya.

Untuk pekerjaan peningkatan Jalan Flores dilaksanakan oleh CV. KERTAWIJAYA beralamat di Jalan Surabayan, Panggung, Kota Tegal.

Kepada masyarakat yang melintasi di Jalan Flores, Setia Budi mengimbau untuk kelancaran pekerjaan sementara melalui jalan alternatif lain

Selain Jalan Flores, lanjut Setia Budi rekonstruksi peningkatan jalan juga dilakukan di Jalan Pendidikan, Pesurungan, Kota Tegal.

Dikerjakan oleh CV Sejahtera Abadi yang beralamat di Jalan Ruslani II Kemandungan Kota Tegal.

Dengan nilai kontrak Rp 494.120.020 meliputi peningkatan jalan sepanjang 120 meter dengan lebar 4 meter dan urugan badan jalan 150 meter hingga tembus Jalingkut.

"Harapannya pekerjaan bisa dilaksanakan tepat sasaran, dan tepat mutu," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.vimanews.id/kota-tegal/1563339174/gunakan-anggaran-apbd-perubahan-sebesar-rp-799-juta-lebih-dpupr-kota-tegal-mulai-perbaiki-dua-jalan-ini>, “Gunakan Anggaran APBD Perubahan Sebesar Rp 799 Juta Lebih , DPUPR Kota Tegal Mulai Perbaiki Dua Jalan Ini”, tanggal 28 November 2023.
2. <https://www.smpantura.news/kerap-terendam-banjir-rob-jalan-flores-diperbaiki/>, “Kerap terendam banjir Rob, Jalan Flores Diperbaiki”, tanggal 29 November 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ *Ibid*

- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:⁴
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ *Ibid*

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi